



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Koto Nan IV, 10 Februari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el ----- dan layanan pesan dengan Nomor -----, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Cubadak Lilin, 2 April 1973, agama Islam, pendidikan terakhir diploma tiga, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos ----- dan layanan pesan dengan Nomor HP - -----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

---

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn pada tanggal 4 Januari 2023 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 01 Juli 1999;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **Anak 1**, tempat tanggal lahir, Kambang, 18 Juni 2000;
  - 3.2. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir Balai Salasa, 27 Juni 2003;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 10 (sepuluh) tahun setelah pernikahan mulai terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang biasa di panggil **Eli**, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering telponan secara diam-diam dengan wanita selingkuhanya;
  - 4.2. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya bermula ketika Tergugat kembali menerima telponan dari wanita selingkuhannya, sehingga Penggugat tidak terima dan terjadilah perdebatan sampai puncaknya Tergugat menjatuhkan talak terhadap

---

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian keesokan harinya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sepanjang bulan Agustus 2011 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang dihitung selama 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
7. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut, hal ini awalnya Penggugat ketahui ketika mendapatkan kabar dari orang lain sampai akhirnya Penggugat berusaha mencoba mencari tau dan nyatanya kabar tersebut di benarkan oleh masyarakat yang sekampung dengan Tergugat;
8. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Koto Nan IV, Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

---

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos elektronik aldessanihamzah02041973@gmail.com tanggal 17 Januari 2023 dan melalui surat tercatat sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn yang diterima tanggal 19 Januari 2023 serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

---

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK ----- tanggal 10 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, tanggal 1 Juli 1999. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2010.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010 sejak Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan

---

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering menelepon wanita lain yang diduga wanita selingkuhan Tergugat bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut di Padang pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Saksi melihat sendiri Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat selaku suaminya ketika Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Tergugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Agam bersama istrinya yang baru;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

---

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn





2. **Saksi II**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Painan, 19 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat sejak masih kecil.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1999 ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah bersama karena perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering menelepon wanita lain dan Penggugat mencurigai wanita tersebut merupakan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat sendiri Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat selaku suaminya saat Saksi mengunjungi Penggugat di rumahnya;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik bahkan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, dan Saksi melihat hal tersebut secara langsung;

---

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal bersama istrinya yang baru di Palembayan, Kabupaten Agam;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berupaya untuk mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat pun tidak mau meninggalkan istrinya tersebut sehingga Penggugat memutuskan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

---

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos elektronik *aldessanihamzah02041973@gmail.com* tanggal 17 Januari 2023 dan melalui surat tercatat sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn yang diterima tanggal 19 Januari 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal

---

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegeleen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil / alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak 10 (sepuluh) tahun

---

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang biasa di panggil **Eli**, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering telponan secara diam-diam dengan wanita selingkuhnya;
2. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;

sehingga sejak tanggal bulan Agustus 2011, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan, dan upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

---

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
2. Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat sebagai suaminya;
5. Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
6. Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
7. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil

---

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2011 (lebih kurang sejak 11 (sebelas) tahun) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa setelah pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik
4. Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Setelah berpisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa setelah pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;



Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta di atas antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana sejak tahun 2011 (lebih kurang sejak 11 (sebelas) tahun) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang selain itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal

---

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan dalam persidangan Penggugat juga telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Deza Emira, S.H.** dan **Zamzami Saleh, Lc., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Safriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Deza Emira, S.H.**

**Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

---

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd  
**Safriadi, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 11.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 11.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 152.000,00</b>
	(seratus lima puluh dua ribu rupiah)